

## **Implementasi *Taukil Wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kota Malang**

**Nattasya Meliannadya**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[mela.malaya@gmail.com](mailto:mela.malaya@gmail.com)

### **Abstrak**

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 12 ayat 5 membahas mengenai wali yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan. Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut memberikan syarat bagi wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan untuk membuat surat *taukil wali* dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama/ Penghulu/ PPN LN yang sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Syarat tersebut merupakan aturan baru dalam hal wali yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan. Dengan adanya syarat tersebut maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama kota tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang menggunakan subjek Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif sehingga menghasilkan data berupa deskripsi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan implemntasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Adanya perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 mengenai *taukil wali* tersebut, seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang telah menerapkannya.

**Kata Kunci:** perkawinan; kantor urusan agama; *taukil wali*.

### **Pendahuluan**

Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.<sup>1</sup> Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pembagian wali terdiri atas dua bagian yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yang diberihak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang salah satu pasalnya membahas mengenai wali hakim seolah-olah terdapat

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 42.

kejanggalan dalam syarat diperbolehkannya wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim. Kejanggalan tersebut berupa diharuskan untuk membuat surat *taukil wali*.

Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 seolah-olah menutup pintu wali hakim untuk menjadi wali nikah dengan memberi batasan untuk membuat surat *taukil wali*. Bahwa dalam hal wali yang tidak dapat hadir ketika akad, maka harus membuat surat *taukil wali* yang ditanda tangani wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan/Pengulu/PPN LN sesuai dengan domisili atau tempat keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.<sup>2</sup> Beberapa sumber dibawah ini mempunyai perbedaan dengan *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019, seperti dalam hukum islam menurut madzhab Syafii yang mayoritas umat muslim di Indonesia menggunakan madzhab tersebut. Dalam madzhab Syafii tidak member batasan mengenai wali nasab yang berhalangan hadir ketika perkawinan. Karena wewenang wali dapat berpindah kepada wali hakim apabila (1) Adanya pertentangan diantara wali-wali, (2) walinya tidak ada, meninggal atau hilang, atau karena walinya tidak hadir.<sup>3</sup> Dalam hal tidak hadirnya wali atau disebut dengan *ghoib* sekalipun tempatnya dekat, akan tetapi diluar tempat pihak perempuan, maka hakim dapat bertindak untuk mengakadkannya.

Para Imam madzhab memiliki pendapat mengenai ketidak beradaan wali ketika akad, menurut madzhab Maliki apabila seorang wali mujbir bepergian dan berada pada jarak dekat, dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih tiga hari atau keberadaannya dalam jarak yang jauh maka yang berhak mengawinkan adalah hakim. Karena menurut madzhab Maliki keberadaan wali dalam jarak dekat maupun jauh tetap yang berhak mengawinkan anak perempuannya adalah wali nasab tersebut, atau berpindah kepada seorang hakim. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafii jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak sampai masa dua periode atau jarak *mengqoshor* sholat, dan juga tidak ada wakilnya di Negara tersebut, maka yang mengawinkan adalah penguasa Negara.<sup>4</sup> Dalam pendapat shohih, yang mengakadkan bukan wali yang memiliki hubungan lebih jauh, karena yang tidak ada adalah wali dan mengawinkan adalah hak milik wali tersebut, maka jika wali tersebut tidak dapat memenuhinya, wewenang wali nasab berpindah kepada wali hakim.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 23 menjelaskan bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali nikah apabila (1) Wali nasab tidak ada dan atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol atau enggan, (2) Dalam hal wali *adhol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali itu.<sup>5</sup> Dari beberapa uraian tersebut diketahui bahwa apabila wali nasab yang berhalangan hadir maka hak untuk mengakadkan berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali berikutnya dan tanpa membuat surat *taukil wali*. Sebagaimana permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk membahas mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jil.3 (Kairo: Darul Fath, 2004), 24.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*, Jil.9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 204.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23.

## Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *sosio legal*<sup>6</sup> dan pendekatan kualitatif deskriptif<sup>7</sup> Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang sebagai data primer<sup>8</sup> dan sumber sekunder berasal dari buku, artikel jurnal, data statistik.<sup>9</sup> Dalam hal ini yang menjadi objek wawancara adalah semua Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang, diantaranya ialah: (1) Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd. (2) Ahmad Hadiri, S.Ag. (3) Drs. Abd. Afif, M.H. (4) Ahmad Sa'rani, S.Ag. (5) Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum

## Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kota Malang

Kantor Urusan Agama adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama yang menduduki wilayah kecamatan. Dengan kata lain Kantor Urusan Agama merupakan pelaksana, pelayanan, pengawasan, dan pencatat pernikahan serta berada pada setiap kecamatan. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Kota Malang menaungi lima kecamatan, sehingga terdapat lima Kantor Urusan Agama di Kota Malang. Adapun lima Kantor Urusan Agama tersebut sebagai berikut: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lowokwaru, Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing, Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang, Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang, Kantor Urusan Agama (KUA) Klojen, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Sukun. Dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat Kota Malang dibidang agama islam, maka perlu ditetapkannya visi dan misi sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan. Visi Kantor Urusan Agama, yaitu terwujudnya pelayanan yang memuaskan di bidang Agama Islam. Sedangkan Misi Kantor Urusan Agama yaitu: (1) Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia. (2) Menerapkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk. (3) Menerapkan pelayanan prima di bidang wakaf. (4) Mengembangkan, dan meningkatkan manajemen dan pendayagunaan masjid. (5) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat. (6) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk halal. (7) Memperkokoh kerukunan umat beragama. Kantor Urusan agama memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan kerjanya. Adapun tugas Kantor Urusan Agama yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2 menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya.<sup>11</sup>

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan Agama memiliki fungsi dalam menyelenggarakan tugas, sebagai berikut : (a)

---

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 135.

<sup>7</sup> Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1).

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 2.

Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. (b) Penyusunan statistic layanan dan bimbingan masyarakat islam. (c) Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan. (d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. (e) Pelayanan bimbingan kemasjidan. (f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan kesyariahan. (g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam. (h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. (i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.<sup>12</sup> Selain yang telah disebutkan diatas, Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat melaksanakan fungsi lain, yaitu melaksanakan layanan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji regular.

### **Pandangan Kepala KUA Kota Malang tentang *taukil wali* dalam PMA 20 Tahun 2019**

Wali dalam sebuah pernikahan menjadi syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karenanya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Adapun orang-orang yang berhak dikatakan sebagai wali dapat digolongkan dalam tiga macam, antara lain : wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam.<sup>13</sup> Dari ketiga macam wali tersebut penulis akan membahas mengenai wali hakim. Wali hakim adalah seorang sultan atau kepala Negara atau Presiden yang telah memberikan kuasa kepada Menteri Agama, kemudian Menteri Agama juga memberikan kuasa kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan sebagai wali nikah bagi orang yang tidak memiliki wali.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

السُّلْطَانُ وَوَلِيِّ مَنْ لَأَ وَوَلِيِّ لَهُ

Artinya: “Seorang penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.”<sup>15</sup>

Berpindahnya wewenang wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) Wali nasab memang tidak ada. (2) Tidak cukupnya syarat-syarat yang dimiliki wali *aqrabatau* wali *ab'ad*. (3) Wali nasab *ghoib* atau bepergian dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan. (4) Wali nasab dipenjara atau tidak bisa ditemui. (5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (Adhol). (6) Wali nasab mempersulit. (7) Wali nasab sedang dalam ihram. (8) Wanita yang akan dinikahi gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.<sup>16</sup> Melihat dari sebab berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim yang salah satunya adalah apabila wali nasab *ghoib* atau bepergian dalam perjalanan  $\pm 92,5$  km atau dua hari perjalanan, maka secara otomatis kewenangan wali nasab berpindah kepada wali hakim. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam pasal 12 (5) yang berbunyi: “*Dalam hal wali tidak hadir saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi*”.<sup>17</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut seolah-olah menutup pintu hakim untuk menjadi wali nikah. Padahal melihat dari berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim salah satunya adalah walinya *ghoib* atau sedang bepergian dalam waktu

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Pasal 3.

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, 46.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996), 40.

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 204.

<sup>16</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 92.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 (5).

yang diperbolehkan untuk *mengqoshor* sholat. Dari sini penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, Fiqih empat madzhab dan Peraturan Menteri Agama sebelumnya.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, bahwa semua Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang memiliki pendapat yang sama. Mereka sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, akan tetapi dengan alasan yang berbeda. Dalam paparan Abd.Afif selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun bahwa beliau menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama dengan alasan, Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai warga Negara Indonesia sudah sepantasnya untuk menjalankan dan mentaati peraturan tersebut, karena setiap peraturan pasti melahirkan konsekuensi hukum.

Selain itu menurut pendapat Anas Fauzie selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Ahmad Syaifuddin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen menyatakan bahwa mereka sama sama menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama dengan alasan Kantor Urusan Agama berperan sebagai pelaksana bukan pembuat peraturan, oleh karenanya wewenang Kantor Urusan Agama hanya sebatas melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan saja. Terlepas dari permasalahan yang kemungkinan terjadi, karena setiap peraturan pasti memiliki sisi positif dan negative. Adapun dalam paparan Ahmad Sa'rani selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing mengenai pandangannya terhadap *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, beliau menyetujui perubahan tersebut. Beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya Kantor Urusan Agama diminta untuk memberikan matrik analisis terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Tujuannya agar perubahan Peraturan Menteri Agama bisa memperbaiki masalah yang terjadi. Namun ketika peraturan tersebut dikeluarkan masih terjadi beberapa kendala. Hal ini menjadi wajar terjadi karena setiap peraturan memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri.

Selain dari paparan tersebut Ahmad Hadiri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang menyatakan bahwa dirinya menyetujui adanya perubahan Peraturan Menteri Agama. Dengan alasan, adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tersebut sebagai sarana untuk menjembatani persoalan yang terjadi pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu dengan banyaknya manipulasi data mengenai wali. Beliau juga berpendapat bahwa adanya keharusan untuk membuat surat *taukil wali* merupakan olusi yang paling rasional untuk mencegah adanya manipulasi data. Dari paparan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang memiliki pandangan yang serupa mengenai *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Beberapa alasan yang menjadi dasar mereka menyetujui perubahan Peraturan Menteri Agama, antar lain: (1) Kantor Urusan Agama hanya sebagai pelaksana peraturan, bukan sebagai pembuat peraturan. Oleh karenanya mereka hanya menjalankan dan menyetujui peraturan yang telah ditetapkan. (2) Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai warga Negara Indonesia sudah sepantasnya untuk mentaati dan menjalankan peraturan tersebut. (3) Perubahan Peraturan Menteri Agama ini menjadi solusi untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya. (4) Perubahan regulasi yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri

Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mana memberi keharusan untuk membuat surat *taukil wali*, maka beliau menyetujuinya.

*Taukil wali* yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan sebuah syarat bagi wali yang berhalangan hadir. Isi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada Pasal 12 (5) berbunyi: “*Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi*”.<sup>18</sup> Dengan demikian adanya syarat untuk membuat surat *taukil wali* merupakan suatu kepastian hukum tentang wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan untuk membuat surat *taukil wali*. Dengan adanya persyaratan tersebut maka meminimalisir manipulasi data wali yang dilakukan masyarakat ketika wali mereka berhalangan hadir.

Meskipun apabila kita melihat dari isi Peraturan Menteri Agama tersebut seolah-olah mengharuskan bahwa apabila wali nasab berhalangan hadir maka harus *taukil wali*, tidak boleh wali hakim dan tidak boleh *intiqol ila ab'ad* (berpindah kepada wali nasab yang jauh). Dengan adanya persyaratan *taukil wali* tersebut menurut pendapat penulis seolah-olah menutup rapat pintu hakim untuk menjadi wali nikah. Terdapat pula beberapa perbedaan mengenai *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Seperti dalam Peraturan Menteri Agama sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak memberikan syarat untuk membuat surat *taukil wali* bagi wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan. Yang mana menurut penulis adanya persyaratan untuk membuat surat *taukil wali* bagi wali *ghoib* atau wali yang berada dalam jarak  $\pm 92,5$  Km atau dua hari perjalanan merupakan syarat yang memberatkan calon pengantin. Selain memberatkan, adanya syarat tersebut juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 (1) yang berbunyi:

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghoib* atau *adhal* atau enggan.<sup>19</sup>

Melihat dari pasal tersebut jelas sekali bahwa adanya persyaratan dalam membuat surat *taukil wali* merupakan hal yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Bagaimana bisa sebuah hukum yang masihs ama-sama berlaku tetapi bertentangan dalam isi peraturannya. Adapun fiqh madzhab Syafii yang mayoritas masyarakat Indonesia menggunakannya, dalam hal berpindahnya kewenangan wali nasab kepada wali hakim. Apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika akad perkawinan dikarenakan walinya *ghoib* yang bepergian dalam jarak yang diperbolehkannya *menqoshor* sholat maka yang mengawinkan adalah penguasa atau wali hakim. Yang menjadi wali nikah bukan wali yang memiliki hubungan jauh dengan calon pengantin. Hal ini dikarenakan yang tidak ada adalah wali, sedangkan hak mengawinkan adalah milik seorang wali tersebut. Oleh karenanya kewenangan wali hakim untuk bertindak sebagai wali dalam hal ini diperbolehkan. Memang disisi lain ketika Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 masih berlaku banyak sekali manipulasi data mengenai keberadaan wali, akan tetapi seharusnya pihak Kantor Urusan Agama tidak serta merta menerima data wali tersebut, mereka diharuskan untuk meneliti dengan jelas data yang diperoleh. Serta tidak sepatutnya pula hukum tidak member ruang bagi wali hakim untuk menjadi wali nikah.

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 12 (5).

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 (1).

## **Implementasi PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang *taukil wali* di KUA Kota Malang**

Dalam rumusan masalah yang kedua membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Malang. Pada analisis ini penulis akan menjelaskan hasil pengolahan data yang telah penulis peroleh dari wawancara dengan informan. Menurut paparan dari hasil wawancara dengan Ahmad Sa'rani selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing sudah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Namun dalam penerapannya terdapat beberapa kasus, salah satunya adalah ada seorang wali nasab yang berada di Lumajang, wali tersebut sudah tua dan sakit-sakitan, bahkan sudah tidak bisa berjalan. Dengan adanya hal seperti ini maka harus dilakukan penetapan wali. Menurut beliau penetapan wali sebaiknya dilakukan di Pengadilan agar lebih jelas. Namun dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang mengharuskan wali *ghoib* untuk membuat surat *taukil wali* maka masyarakat harus menjalankannya. Beliau juga menjelaskan sebenarnya adanya keharusan untuk membuat surat *taukil wali* menjadi polemic sendiri bagi Kantor Urusan Agama, namun karena peran mereka hanya sebagai pelaksana maka mereka melaksanakan peraturan yang sedang berlaku. Meskipun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dalam hal wali lebih dibahas secara terperinci.

Selain itu Ahmad Hadiri, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang telah mengikuti aturan yang berlaku saat ini. Beliau juga menjelaskan bahwa meskipun telah ditetapkan aturan yang baru akan tetapi masih muncul beberapa persoalan, seperti ada seorang wali nasab yang beralamat di Malang kemudian bekerja di Nusa Tenggara Timur. Karena dia tidak bisa pulang untuk menghadiri akad pernikahan anaknya maka dia ingin *bertaukil wali* dan datang ke Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur, namun karena KTP yang dia miliki adalah KTP Malang, dan dia bukan warga Nusa Tenggara Timur maka Kepala Kantor Urusan Agama Nusa Tenggara Timur menolaknya. Dengan demikian beliau menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan solusi untuk menjawab persoalan yang timbul pada peraturan sebelumnya yaitu mengenai manipulasi data wali. Akan tetapi apabila Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini ditetapkan seharusnya Kementerian Agama pusat member pengertian dan sosialisasi kepada seluruh Kantor Urusan Agama yang berada di Indonesia.

Adapun pemaparan dari Abd.Afif, M.H selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menjelaskan bahwa Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun menjalankan peraturan tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa setelah terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 menjumpai beberapa persoalan, seperti adanya orang yang hendak melangsungkan perkawinan akan tetapi ayahnya sedang berada di Kalimantan, kemudian dia datang ke Kantor Urusan Agama Kalimantan untuk melakukan *taukil wali*. Dari Kantor Urusan Agama Kalimantan memberikan surat *taukil wali* hanya saja dalam penunjukkan wakil tidak disertakan Penghulu sebagai wakil dari wali nasab tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimantan hanya memberikan penunjukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama saja. Menurut beliau hal seperti ini bisa menjadi masalah, apabila ketika pelaksanaan Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk sebagai wali memiliki *udzhuur* sehingga tidak bisa

melaksanakan perkawinan. Beliau juga menjelaskan bahwa setiap peraturan yang berlaku pasti sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dari pemaparan Anas Fauzie, S.Ag, M.Pd selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru dan Ahmad Syaifuddin, S.H, M.Hum selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen sama-sama menjelaskan bahwa di Kantor Urusan Agama mereka telah menerapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Mereka menjelaskan bahwa setiap peraturan yang berlaku itu baik, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga tidak ada permasalahan yang dijumpai ketika mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Berdasarkan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penyebab yang menjadi keberhasilan tegaknya suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, diantaranya: (a) Faktor Hukum atau Undang-Undang. (b) Faktor Penegak Hukum. (c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum. (d) Faktor Kepatuhan Masyarakat. (e) Faktor Kebudayaan.<sup>20</sup>

Dari kelima faktor tersebut menjadi alat ukur dalam penelitian ini, berikut adalah penguraian mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* dalam teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto: (1) Faktor Hukum atau Undang-Undang, yaitu tinjauan yuridis pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* memiliki kekuatan hukum mengikat dan memiliki daya paksa bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan maka wajib membuat surat *taukil wali*. Apabila wali tersebut tidak membuat surat *taukil wali* maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. (2) Faktor Penegak Hukum, yaitu apabila wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan maka harus membuat surat *taukil wali*, serta pihak Kantor Urusan Agama merupakan penegak hukum yang terlibat dalam implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tersebut. Oleh karenanya penulis berasumsi bahwa kedua penegak hukum tersebut harus memahami secara jelas mengenai Peraturan Menteri Agama yang sedang berlaku khususnya mengenai *taukil wali*. (3) Faktor Sarana dan Fasilitas, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 telah diterapkan oleh seluruh Kantor Urusan Agama Kota Malang, akan tetapi dengan kurangnya sosialisasi mengenai perubahan Peraturan Menteri Agama khususnya dibidang *taukil wali* mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang *taukil wali*. (4) Faktor Kepatuhan Masyarakat, mengenai kepatuhan masyarakat penulis memberikan catatan dan masukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan agar mereka tidak hanya mengikuti peraturan yang sedang berlaku, akan tetapi berani mengkritik apabila peraturan tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat dan juga memberikan inovasi dan jawaban ketika terjadi permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Agama. (5) Faktor Kebiasaan, kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia apabila wali nasab tidak bisa hadir ketika akad perkawinan maka berpindah kepada wali hakim, meskipun alur perpindahan tersebut membutuhkan suatu proses administrasi. Dengan adanya proses administrasi tersebut sehingga mengakibatkan pihak keluarga enggan untuk mengurusnya, mereka lebih memilih untuk memanipulasi data agar mempercepat proses perkawinan. Begitupun dengan adanya *taukil wali* yang merupakan aturan baru sehingga wali nasab belum terbiasa untuk membuat surat *taukil wali*.

Menanggapi rumusan masalah ini seluruh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang telah menerapkan atau mengimplementasikan Peraturan Menteri Agama Nomor

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 5.



20 Tahun 2019. Dengan kelebihan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yaitu adanya kepastian hukum mengenai wali nasab yang berhalangan hadir ketika akad perkawinan untuk membuat surat *taukil wali* sehingga meminimalisir masyarakat untuk memanipulasi data. Akan tetapi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini masih menyimpan kekurangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang adanya keharusan untuk membuat surat taukil wali, serta pemerintah yang belum memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada Kantor Urusan Agama diseluruh Indonesia. Untuk menjawab persoalan yang terjadi dalam masyarakat mengenai keharusan untuk membuat surat *taukil wali*, seyogyanya masing-masing Kepala Kantor Urusan Agama memiliki cara sendiri untuk mengatasinya, hal tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapat jawaban atau kepastian hukum dari persoalan yang mereka hadapi. Meskipun demikian, Kantor Urusan Agama harus tetap mentaati dan menjalankan Peraturan Menteri Agama yang berlaku. Sebaiknya apabila Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 diberlakukan, Kementerian Agama pusat melakukan sosialisasi kepada seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia terkait perubahan persyaratan bagi wali *ghoib* atau wali yang bepergian dalam jarak  $\pm 92,5$  Km untuk melakukan *taukil wali*. Hal ini perlu dilakukan agar meminimalisir permasalahan yang terjadi mengenai *taukil wali*.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan paparan data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan yang ada sebagai berikut: Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang tentang *taukil wali* dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Semua Kepala Kantor Urusan Agama memiliki pemahaman yang sama mengenai *taukil wali* yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, dan mereka juga sama-sama menyetujui adanya Peraturan Menteri Agama yang baru khususnya dalam hal *taukil wali*. Namun dengan alasan yang berbeda-beda. Alasan tersebut antara lain: Kantor urusan Agama merupakan pelakasa peraturan bukan sebagai pembuat peraturan, oleh karenanya mereka hanya menjalankan dan menyetujui peraturan yang berlaku saja. Kedua ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan jawaban atas ketidak jelasan mengenai persyaratan wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan yang terjadi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 yang mana terdapat beberapa manipulasi data wali. Ketiga Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu kita sebagai warga Negara Indonesia harus mentaati dan menjalankan peraturan yang berlaku.

Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *taukil wali* di Kantor Urusan Agama Kota Malang telah berjalan dengan baik. Meskipun setiap penerapan Peraturan Menteri Agama memiliki kendala masing-masing yang terjadi. Seperti dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, KUA Kecamatan Blimbing memiliki salah satu kasus yang mana wali nasab tidak bisa hadir dikarenakan faktor kesehatan, sedangkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang terdapat permasalahan wali nasab berada Nusa Tenggara Timur akan tetapi tidak bisa membuat surat *taukil wali* karena KUA Nusa Tenggara Timur kurang memahami adanya Peraturan Menteri Agama baru, selanjutnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun terdapat permasalahan ketika membuat surat *taukil wali* dari KUA Kalimantan tidak menyertakan penunjuk sebagai wali dalam melakukan

akad perkawinan. Namun berbeda dengan KUA Kecamatan Klojen dan Lowokwaru dimana kedua KUA tersebut tidak terdapat permasalahan mengenai *taukil wali* dalam penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tersebut. Hal ini menjadi wajar apabila sebuah peraturan memiliki permasalahan, karena setiap peraturan pasti melahirkan kekurangan dan kelebihan. Sebenarnya adanya perubahan Peraturan Menteri Agama tersebut memiliki tujuan untuk memperbaiki ketidakjelasan mengenai wali nasab yang tidak bisa hadir ketika akad perkawinan pada Peraturan Menteri Agama sebelumnya serta meminimalisir banyaknya manipulasi data wali.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu, Jilid 9*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum, 1996.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, jilid 3*. Kairo: Darul Fath, 2004.
- Singarimbun, Masri dan Sofia Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebarluaskan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
- Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.